



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dipandang perlu adanya organisasi pengelola layanan informasi dan dokumentasi yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada setiap Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas:
- a. Atasan PPID : Kepala Perangkat Daerah;
 - b. Tim Pertimbangan : Pejabat Eselon III pada Perangkat Daerah;
 - c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :
 1. Ketua : Sekretaris/Pejabat Eselon III yang membidangi informasi dan dokumentasi;
 2. Sekretaris;
 3. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi;
 4. Bidang Pelayanan Informasi;
 5. Bidang Dokumentasi dan Arsip.
- KETIGA** : Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas :
1. Membahas dan memberikan pertimbangan atas jenis informasi yang dikecualikan di lingkungan Perangkat Daerah;
 2. Membahas dan memberikan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan layanan informasi publik pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada huruf c mempunyai tugas :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di Perangkat Daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait bidang layanan, pengelolaan informasi publik serta bidang dokumentasi dan arsip.
3. Melakukan Koordinasi dengan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah, terkait pelaksanaan Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan.

KELIMA : Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan pelaksanaan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melaporkan kepada Tim Pertimbangan dan PPID Utama Provinsi Kalimantan Tengah.

KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD pada masing-masing Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 M. KATMA F. DIRUN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah;
2. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.




Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025

TANGGAL : 26 Februari 2025

STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA
PADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025



Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PIL. SEKRETARIS DAERAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :
 M. KATMA F. DIRUN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 500.12.18.1/167/Bid.1/Diskominfo/II/2025
TANGGAL : 26 Februari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1. INSPEKTORAT		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu Khusus
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Sekretaris Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian Andi Dwi Putra, SE 1. Muhammad Zainal Abidin, S.M 2. Chandra Bayu Rismanto, S.Pd 1. Ikaprasetyawati Nur Lillahirani, SE 2. Arthana Nainggolan, SE 3. Susiana, A.Md 4. Andi Sulistyani
2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Kepala Bidang Ekonomi, SDA dan Kerjasama 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia 5. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah

3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>1. Indah Fajar Wanty, S.Hut., M.Si 2. Elisabethai, A.Md 3. Ahmad Ilham Sutrisman</p> <p>1. Nilus, S.Hut 2. Ahmad Husien</p> <p>1. Hummaidi, S.Kom 2. Taufiq Irawan 3. Heru Sylvawan, A.Md</p>
32. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bidang Pertambangan 2. Kepala Bidang Ketenagalistrikan 3. Kepala Bidang EBTKE 4. Kepala UPT 5. Kepala Cabang Wilayah III 6. Kepala Cabang Wilayah I 7. Kepala Sub Bagian TU Cabang Wilayah II</p>
3.	<p>PPID Pelaksana :</p> <p>a. Ketua</p> <p>b. Sekretaris</p> <p>c. Bidang-bidang Pendukung :</p> <p>1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi</p> <p>2). Bidang Pelayanan Informasi</p> <p>3). Bidang Dokumentasi dan Arsip</p>	<p>Sekretaris</p> <p>Sub Koordinator Perencana Ahli Muda</p> <p>1. Dedy Yusef Lucmana, A.Md 2. Syahbandi 3. Suryadi Musa, ST., MT</p> <p>1. Debbi, S.Kom 2. Kasriti Diah Lestari, ST 3. Endah Kartika Susanti, ST 4. Fella Rafilia, ST</p> <p>1. Rina Tifani, S.AN 2. Evander Geolistanto 3. Imam Ma'ruf 4. Sutoyo, ST., M.Si 5. Maradona, ST</p>
33. DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Plt. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	<p>1. Kepala Bidang Industri 2. Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri 3. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri 4. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen 5. Kepala UPT BPSMB</p>

47. BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN SETDA		
1.	Pengarah/Atasan PPID	Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	1. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian 2. Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan 3. Kepala Bagian Protokol
3.	PPID Pelaksana : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1). Bidang Pengelolaan Data dan Informasi 2). Bidang Pelayanan Informasi 3). Bidang Dokumentasi dan Arsip	Kepala Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Kepala Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan 1. Dewi Yuliyanti, S.Sos 2. Efendi, S.IP 1. Rani Diah Anggraini, S.Sos.,MA 2. Zulfikar, S.Tr.IP 1. Ida Yanti, S.S.T.Ars 2. Herjuno Damar Hanggito, S.STP

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 26 Februari 2025

a.n.GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Plt. SEKRETARIS DAERAH

Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

M. KATMA F. DIRUN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE). Badan Siber dan Sandi Negara

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIMILIKI BESERTA KONDISINYA

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

1. Ruang Desk Informasi Publik

Ruang pelayanan informasi publik berukuran 3 x 4 meter persegi yang terdiri dari 1 meja panjang bentuk L dan kursi 5. Ruang ini dilengkapi 1 komputer instrumen untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan dan buku tamu.



Disamping itu, selain diruangan khusus pelayanan informasi publik Dinas Energi Sumber Daya mineral juga mempunyai ruangan pelayanan umum yang luas ruangan berukuran 6x6 3 meter persegi yang terdiri dari ruang tamu yang dilengkapi dengan 2 (dua) set sofa tamu .

Ruang Lobby / Ruang Tunggu



2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, selain dapat datang langsung, dapat melalui telepon/fax atau melalui email serta website dinas, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website PPID Pelaksana dengan alamat : <http://ppid.kalteng.go.id> dan web dinas desdm.kalteng.go.id.

Website tersebut terdiri dari kanal beranda, badan publik, struktur, standar layanan, informasi publik, mekanisme, akses publik, sengketa informasi, pemohon informasi, simpul layanan, galeri, frequently asked questions, regulasi dan lainnya. Selain itu penyediaan akses informasi melalui website ini bertujuan untuk berbagi informasi kepada sesama badan publik mengenai perkembangan dalam tata kelola PPID.

